



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2004

T E N T A N G

**ZONA BEBAS PEKERJA ANAK
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar disamping sangat bertentangan pula dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
 - b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000, dimana dalam Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 tersebut mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat memperhatikan generasi penerus yaitu anak-anak yang harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ZONA BEBAS PEKERJA ANAK
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara,
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara,
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara,
- f. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Dinas Pendidikan Luar Sekolah adalah Dinas Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- i. ILO adalah singkatan dari Internastional Labour Organisation,
- j. ZBPA adalah singkatan dari Zona Bebas Pekerja Anak yang berada diberbagai sektor baik di perkotaan maupun dipedesaan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,

- k. Anak yang dimaksud disini adalah anak usia belajar dibawah usia 18 Tahun dan belum layak melakukan pekerjaan karena faktor fisik, mental, sosial dan intelektualnya belum memungkinkan,
- l. Pekerjaan terburuk bagi anak adalah jenis pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh anak akan sangat membahayakan, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, sosial dan intelektual,
- m. Aksi Nasional adalah merupakan pedoman bagi Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II

KEBIJAKAN TERHADAP PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA).

Pasal 3

Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan generasi penerus yang harus dijaga dan dipelihara untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha mencegah dan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang meliputi :

- a. Anak-anak yang dilacurkan,
- b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan,
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara,
- d. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi,
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal,
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah,
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak,
- h. Anak-anak yang bekerja di Jalan,
- i. Anak-anak yang bekerja Pembantu Rumah Tangga dan Pengasuh Anak,
- j. Anak-anak yang bekerja di Industri Rumah Tangga,
- k. Anak-anak yang bekerja di Perkebunan dan Pertanian,
- l. Anak-anak yang bekerja pada Penebangan, Pengolahan dan Pengangkutan Kayu,
- m. Anak-anak yang bekerja pada Industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya,
- n. Anak-anak yang melakukan sebagai Pengemis,
- o. Anak-anak yang bekerja sebagai Pencuci Kendaraan,
- p. Anak-anak yang melakukan kegiatan sebagai Pedagang asongan, Penjaja Koran dan Penyemir Sepatu,
- q. Anak-anak yang melakukan kegiatan sebagai nelayan dengan membawa ces.

Pasal 5

Program tentang ketentuan / hak bagi pekerja anak adalah :

- a. Batas usia minimum 18 tahun kebawah.

- b. Jam kerja paling lama dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam.
- c. Waktu kerja dalam 1 (satu) minggu paling lama 6 (enam) jam.
- d. Waktu istirahat selama 30 menit.
- e. Adanya fasilitas kerja.
- f. Adanya tunjangan kerja.
- g. Adanya perlindungan kerja.
- h. Upah sesuai dengan UMR / UMSP.

Pasal 6

Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal mewujudkan Zona Bebas Pekerja Anak adalah :

- a. Bebas SPP untuk semua anak sekolah.
- b. Subsidi bagi sekolah swasta.
- c. Peningkatan pelaksanaan Kejar Paket A dan B baik di desa maupun di kota.
- d. Peningkatan Sarana Pendidikan.
- e. Penyantunan anak terlantar.
- f. Pengentasan kemiskinan.
- g. Peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pekerja anak.
- h. Rehabilitasi untuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- i. Pemerataan pembangunan.
- j. Pemertaan kesempatan kerja.
- k. Pemertaan kesempatan berusaha.
- l. Pemerataan semua sektor untuk memerangi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB III

PROGRAM AKSI

Pasal 7

Prgram Aksi Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target waktu selama 7 tahun yang dimulai dari tahun 2002 sampai tahun 2009 dengan tahapan kegiatan mencakup 18 Kecamatan yaitu sebagai berikut:

- 1. Tahapan Pertama dengan alokasi waktu dari tahun 2002 sampai tahun 2004 yang meliputi kecamatan :
 - a. Tenggarong.
 - b. Loa Janan.
 - c. Samboja.
 - d. Muara Jawa.
 - e. Kota Bangun.
 - f. Muara Muntai.
- 2. Tahapan Kedua dengan alokasi waktu dari tahun 2004 sampai tahun 2006 yang meliputi kecamatan :
 - a. Tenggarong Seberang.
 - b. Anggana.
 - c. Marang Kayu.
 - d. Muara Wis.
 - e. Sebulu.
 - f. Muara Kaman.
- 3. Tahapan Ketiga dengan alokasi waktu dari tahun 2006 sampai tahun 2008 yang meliputi kecamatan :

- a. Loa Kulu.
 - b. Sanga-Sanga.
 - c. Muara Badak.
 - d. Kenohan.
 - e. Kembang Janggut.
 - f. Tabang.
4. Tahapan Ketiga dengan alokasi waktu 1 (satu) tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2009 yang merupakan pemantapan dari evaluasi atau kajian kegiatan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008.
5. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud Angka 1, 2 dan 3 meliputi :
- a. Identifikasi dengan sasaran masyarakat orang tua dan anak-anak yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara lain Dina Tenaga Kerja, BPS, Dinas Pendidikan, Diskluspora, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, LSM dan lain sebagainya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Terpadu dimaksud.
 - b. Identifikasi dari huruf a diatas untuk memperoleh data kualifikasi jenis pekerjaan anak misalnya pekerjaan jasa, membantu orang tua atau keluarga dan pekerjaan terburuk / berat serta penyebab anak melakukan pekerjaan tersebut.
 - c. Pemetaan untuk menentukan atau menetapkan Zona Bebas Pekerja Anak.
 - d. Sosialisasi ke masyarakat orang tua dan anak melalui kunjungan atau pendekatan langsung sesuai dengan sosial budaya yang ada, penyuluhan, ceramah, seminar, brosur-brosur ke berbagai media dengan maksud agar mereka mengetahui serta memahami.
 - e. Penanganan atau penanggulangan melalui :
 - 1. Pengefektipan Program Gerbang Dayaku.
 - 2. Bantuan Transportasi,
 - 3. GNOTA.
 - 4. Panti Asuhan Anak.
 - 5. Rehabilitasi.
 - 6. BLK.
 - f. Penanganan atau penanggulangan selain huruf e, apabila tenaga kerja anak terpaksa harus melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan namun harus ada ketentuan yang dapat melindungi pekerja anak.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Dalam melaksanakan program diperlukan peran semua pihak baik Pemerintah Daerah, LSM, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha dan masyarakat pada umumnya yang meliputi sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Nasional melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- b. Pemerintah Daerah melalui Program Gerbang Dayaku, Pembebasan SPP, Bea Siswa.

- c. Dinas Pendidikan Luar Sekolah melalui Program Kerja Paket A dan B.
- d. Dinas Sosial melalui kegiatan di Panti Sosial dan Panti Asuhan.
- e. Dinas Tenaga Kerja membina, menertibkan dan pengawasan dengan menyalurkan nota pemeriksaan yang sifatnya peringatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan anak.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang mempekerjakan tenaga kerja anak dan tidak mematuhi Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau membayar denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang :
 - a. Meneriama laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan barang;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan setiap tindakan :
- a. Pemeriksaan Rumah;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 28 April 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.

NIP. 550 004 681

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 11**